

# STRATEGIS PENGAWASAN KONTEN NEGATIVE MEDIA SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU MELALUI PENDEKATAN HOKUM DAN AGAMA

ADJI SURADJI MUHAMMAD, TEKAD MATULATAN , RAMANDA RUDWI HANTORO

[suradji@umrah.ac.id](mailto:suradji@umrah.ac.id), [tekad.matulatan@asu.edu](mailto:tekad.matulatan@asu.edu)  
[ramandha@stainkepri.ac.id](mailto:ramandha@stainkepri.ac.id)

## Pendahuluan

Pasca reformasi 1999, demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dimulai dari penggunaan sistem tertutup menjadi sistem terbuka dalam pemilihan anggota legislatif, lahirnya lembaga politik baru yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD hingga pada proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung.

Berbagai perubahan dalam system demokrasi tersebut menyebabkan kompetisi semakin ketat baik di internal partai maupun antar partai politik dan perseorangan yang mengikuti kontestasi. Bukan hanya peserta pemilihan umum, tim sukses atau tim pemenangan juga tidak sedikit yang terlibat aktif dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan calon yang didukung.

Penggunaan berbagai media baik media konvensional

maupun media digital mereka gunakan untuk mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat. Berbagai wacana serta isu tak jarang mereka gunakan untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini tidak terlepas dari tujuan utama mereka yaitu memenangi kompetisi dalam yang akan berlangsung.

Maraknya penggunaan berbagai media dan diikuti tumbuh dan berkembangnya media digital menjadi salah satu ide lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang penyebaran berbagai informasi keruang publik. Undang-undang tersebut diberi nama UU Penyiaran yang disahkan tahun 2002. Pemerintah menyadari bahwa Lembaga penyiaran memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Strategisnya peran media tersebut karena media dianggap memiliki andil besar dalam

mempengaruhi kehidupan social, budaya, politik dan ekonomi. Oleh karenanya media perlu diatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini terlihat jelas dalam penjelasan umum Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran khususnya poin D, yang menyatakan “lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa di mana memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawan menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan juga kontrol kesatuan sosial”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati menemukan fakta bahwa media social bukan hanya memiliki ketersinggungan dengan media konvensional, tetapi juga memiliki singgungan dengan berbagai kepentingan dan kekuasaan. Lebih lanjut Rahmawati mengatakan bahwa “kekuasaan” dimaksud dapat dimaknai sebagai kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan politik (Rahmawati, 2016).

Sejalan dengan penelitian Rahmawati diatas, penelitian CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance) tahun 2015 juga menemukan yang serupa bahwa bahwa esensi media yang paling dasar terancam baik oleh kepentingan ekonomi maupun politik dari kelompok tertentu

(Governance, 2015). Bahkan jauh sebelum penelitian Rahmawati dan CIPG, Herman dan Chomsky pada tahun 1988 juga melakukan penelitian dengan tema yang sama dan menemukan fakta bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik lebih cenderung diprioritaskan oleh media daripada fungsi sosial dan publik (Herman & Chomsky, 1988).

Penelitian yang di lakukan oleh Bakliwal, Foster (2013) pada saat pemilihan umum di Irlandia, menemukan dataset kosakata yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ciutan dalam tweeter sebagai pro, kontra, netral maupun sarkastik dengan tingkat akurasi 59%. Hasil dataset juga bisa digunakan untuk mendeteksi akun akun palsu (fake account) yang digunakan untuk menyebar berita bohong atau hoax (Bakliwal et al., 2013). Sementara itu Lim (2017) melihat aktualisasi kebebasan berpendapat menjadikan media social sebagai sarana dalam melampiaskan kebencian atau pendapat individu dan menunjukkan meningkatnya kesadaran para tim suksesi kandidat untuk memanfaatkan media social dalam menjatuhkan lawan (Lim, 2017). Johansson (2016) melihat posisi Indonesia dalam pergerakan penguasaan teknologi (melek teknologi) pada semua lapisan masyarakat seiring

dengan pemanfaatan teknologi untuk keperluan politik. Pada awalnya penggunaan media massa konvensional masih dilakukan oleh partai politik, tetapi seiring penguasaan teknologi tersebut, partisan politik mulai sadar akan keunggulan yang didapat dengan memanfaatkan media teknologi baik dalam menyebarkan informasi mengenai kandidat maupun dalam menjatuhkan lawan politik.

Melalui penelitian ini diharapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan Umum menemukan suatu pendekatan terhadap permasalahan maraknya berita bohong atau hoax yang tersebar pada saat menjelang pemilu. Pendekatan tersebut baik secara administrative maupun secara teknologi diharapkan dapat mereduksi efek atau setidaknya mencegah berita bohong atau hoax, dengan mengklasifikasikan informasi ataupun akun penyebar informasi.

Guna menajamkan penulisan artikel ini maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana strategi yang dapat di tempuh agar dapat mencegah atau mereduksi efek dari pemberitaan / penyiaran / penyebaran berita bohong atau hoax dalam masa pemilu. Pemberitaan atau penyiaran dan

penyebarluasan berita bohong atau hoax dalam berbagai bidang kehidupan tentu merugikan. Oleh karenanya diperlukan antisipasi untuk meredeksi penyebaran berita bohong yang sangat merugikan pihak lain.

Guna mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut maka diperlukan metode yang tepat dan akurat. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dalam mereduksi penyebaran berita bohong yang merugikan masyarakat dan juga pihak lain yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.

### **Pembahasan**

Sosialisasi atau penyadaran hukum Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, hampir seluruh bidang kehidupan manusia di Indonesia telah memiliki sandaran hukum. Begitu juga halnya dengan kebebasan dalam menyatakan pendapat. Setiap warga negara diberikan hak untuk menyatakan pendapat. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen kedua yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*".

Namun demikian hak menyatakan pendapat ini tidak dapat digunakan semena-mena

tanpa ada Batasan. Ada norma-norma yang nantinya harus diikuti oleh warga negara. Adanya indikasi pembatasan ini tertuang juga dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat”*.

Selang beberapa waktu kemudian Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, tepatnya pada tanggal 21 April 2008 mengesahkan Undang-undang yang fokus kepada pemanfaatan informasi dan teknologi dalam melaksanakan komunikasi. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik inilah yang kemudian menjadi batasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat melalui media elektronik.

Telah banyak korban akibat pemberlakuan UU ITE ini. Menurut catatan salahsatu media nasional merdeka.com untuk bulan Januari hingga Oktober 2020, SAFEnet mencatat “ada 59 kasus UU ITE dengan rincian 11

orang dilaporkan dijerat pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian 14 orang dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE. Lalu 4 orang dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE. Serta 35 orang dijerat UU ITE dan pasal 14-15 Nomor 1/1946”.

Jumlah tersebut disinyalir akan terus bertambah mengingat masih terdapat beberapa peristiwa penting selain soal pandemic Covid-19 yang belum berakhir yaitu Pemilihan Umum serentak 2020. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap Pemilihan Umum 2020 menyebabkan sebagian pihak “gelap mata” yang selanjutnya sangat mungkin menggunakan media elektronik maupun media social untuk melakukan propaganda politik.

Sosialisai terhadap UU ITE ini bukan hanya penting bagi actor-aktor politik namun juga penting bagi remaja. Hal ini sebagaimana hasil penyuluhan yang dilakukan oleh beberapa dosen dari Universitas Pamulang kepada siswa SMK Cyber. Menurutnya UU ITE memiliki 5 tujuan utama yaitu untuk 1). Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2). Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4).

Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5). Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastiankepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi (Herdiana et al., 2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh (Muhammad & Prastya, 2020) saat melakukan pengabdian masyarakat di salahsatu sekolah negeri di Kabupaten Bintan. Penggunaan berbagai platform media social bisa saja menjadi boomerang bagi si pengguna. Oleh karena itu perlu bijak dan cerdas dalam pemanfaatan internet sehingga aman bagi si penggunanya.

#### Islam dalam menangkal hoaks

Berita bohong/*hoax* bukan hal baru dalam agama Islam. Tercatat dalam sejarah peristiwa penyebaran berita bohong telah menggemparkan masyarakat muslim di Madinah. Hal itu terjadi ketika umat islam kembali dari perang Bani Musthaliq.<sup>121</sup> Tidak tanggung-tanggung, yang menjadi

korban dari berita *hoax* itu adalah istri Rasulullah Muhammad *salallahu 'alaihi wasallam* yaitu Aisyah *Radhiyallahu'anha*. Syekh Shafiyur Rahman Mubarak Fury, mengkisahkan dalam bukunya tentang peristiwa berita bohong yang disebar oleh kaum *munafik* yang menuduh Aisyah telah berselingkuh dengan seorang sahabat nabi.<sup>122</sup>

Bahkan berita bohong ini telah merasuk kuat dikalangan umat Islam sehingga berdampak pada terbaginya sikap para sahabat nabi dan masyarakat muslim secara umum kala itu. Ada Sebagian yang percaya atas berita tersebut dan ada juga yang tidak percaya. Bahkan, Nabi Muhammad *salallahu 'alaihi wassallam* sendiri sebagai seorang nabi tidak mampu memberi keputusan terhadap berita yang menyangkut istrinya sendiri yaitu Aisyah yang menjadi korban dari berita itu. Alhasil Nabi pun akhirnya mendiskusikan sikap apa yang akan diambil bersama dengan sahabat-sahabat seniornya.

Pendapat para sahabat pun beragam dalam menyikapi berita yang mereka terima, umumnya mereka berpendapat agar Nabi mempertahankan pernikahan, namun tidak sedikit juga yang berpendapat agar Nabi

---

<sup>121</sup> Shafiyur Rahman Mubarak Fury, *Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah*, Terj. Abdullah Haidir, (Riyadh (KSA): Kantor Dakwah dan Bimbingan bagi Pendetatng al-Sulay, 2005), hlm. 136.

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

merelakan Aisyah untuk diceritakan karena menganggap masih banyak wanita shalehah yang dapat menggantikannya. Peristiwa ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan hingga akhirnya turunlah wahyu dalam Q.S an-Nur ayat 11 yang akhirnya menjadi panduan bagi Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* sekaligus menetapkan bahwa berita bohong atau tuduhan yang tidak mendasar kepada Aisyah sebagai seorang pezina adalah berita bohong (*hoax*).<sup>123</sup>

Dalam menangkal berita bohong/*hoax*, pendekatan pendidikan agama (Islam) tentu tidak lepas dari prespektif al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam menyikapi berita bohong/*hoax*. Peristiwa bersejarah diatas menunjukkan bahwa begitu kuat peran al-Qur'an sebagai wahyu *ilahi* dalam memerangi dan menangkal berita *hoax*. Al-Qur'an secara nyata telah memberikan dorongan kepada manusia dalam menganalisa setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat.<sup>124</sup> Pemahaman terhadap teks al-Qur'an sebagai upaya

menjadikannya pedoman hidup menjadi sesuatu yang teramat sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Maka dari itu setiap muslim harus menguasai pemahaman atas suatu berita yang belum ada dasar atau pembuktiannya. Agar setiap muslim memiliki kemampuan untuk menganalisa maksud dari teks al-Qur'an, dan salah satu caranya adalah dengan Pendidikan agama.<sup>125</sup>

Pendidikan agama (Islam) merupakan proses yang komprehensif dalam pengembangan kepribadian manusia yang holistik, meliputi aspek intelektual, spiritual, emosi, dan jasmani.<sup>126</sup> Dalam menyikapi berita hoax yang dibutuhkan tidak hanya intelektualitas yang tinggi, tetapi juga memerlukan kedewasaan spiritual dan emosional yang cukup sehingga setiap berita yang diterima dapat dikroscek terlebih dahulu kebenarannya. Melihat dari aspek yang dimiliki manusia, peran pendidikan agama adalah menumbuhkan dan mengembangkan setiap potensi-potensi tersebut. Abdul Mujib

<sup>123</sup> Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Ge ma Insani, 2012), jilid 3, hlm .335

<sup>124</sup> Muzayyin Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007), hlm. 44-46

<sup>125</sup> Hasbullah, *kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23

<sup>126</sup> Umarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat & Timur*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 93

menyebutkan bahwa ada tujuh (7) ragam potensi bawaan manusia sejak lahir. Namun tidak semua potensi itu memiliki peran dalam menerima dan menganalisa informasi yang datang.

Dari ketujuh potensi itu ada dua potensi yang perlu di kembangkan supaya mampu memilih dan memilah sebuah informasi yang belum memiliki dasar pembuktiannya atau berita *hoax*. Kedua potensi tersebut adalah potensi *al-Fitrah* (Citra asli) dan potensi *al-Khuluk* (karakter).<sup>127</sup> Fitrah adalah citra asli manusia, baik buruknya aktualisasi dari fitrah itu sangat bergantung pada pilihannya. Fitrah sejak awal melekat pada diri manusia sejak awal penciptaannya. Fitrah memiliki banyak arti, diantaranya: fitrah berarti kesucian psikis yang terbebas dari dosa; fitrah berarti kesanggupan dalam menerima kebenaran;<sup>128</sup> Fitrah juga berarti sikap tulus (*ihklas*). Sifat yang menunjukkan kemurnian dan ketulusan dalam melakukan setiap aktifitas;<sup>129</sup> Fitrah berarti sifat asli

manusia (*thabi'atul insan*).<sup>130</sup> Betapapun fitrah yang ada dalam diri manusia merupakan gambaran asli yang bersih, suci, baik dan sehat, namun dalam aktualisasinya fitrah tersebut dapat berbentuk sesuatu perbuatan buruk. Hal itu disebabkan karena bentuk fitrah yang dinamis dimana aktualisasinya bergantung pengaruh dari lingkungan dan keinginan manusia itu sendiri.

Potensi kedua yaitu *Al-Khuluq* (Karakter). *Al-Khuluk* merupakan bentuk tunggal dari *akhlaq* yaitu kondisi jiwa yang suci, dan dari sanalah akan muncul suatu tindakan, perilaku tanpa harus berpikir atau mempertimbangkan.<sup>131</sup> Dalam istilah ilmu psikologi, karakter merupakan sifat dasar yang khas yang secara terus menerus tetap ada pada diri seseorang dan dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi kepradian seseorang.

Baik *al-fitrah* ataupun *al-khuluq* merupakan barometer keimanan seseorang. Disebut orang yang beriman, jika secara *fitrah* mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang

<sup>127</sup> Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 43-48

<sup>128</sup> Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Lebanon: Dar al-Ahya', t.t) juz VII, hlm. 44

<sup>129</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir at-Thabariy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz XI, hlm. 260

<sup>130</sup> Muhammad ibn Ahmad Anshari al-Qurthubiy, *Tafsir Qurtubhiy*, (Kairo: Dar al-Sa'ab, t.t), jux VI, hlm. 5106

<sup>131</sup> Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam..., hlm. 82

berhak disembah dan membuktikan apa yang diyakininya melalui hati dan perilakunya.<sup>132</sup> Dalam surat al-Hujurat ayat 6 Allah *subhanahu wa ta'ala* secara tegas memerintahkan kepada mereka orang yang beriman untuk memperhatikan setiap informasi yang datang kepada mereka, Allah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan ini"* (Q.S Hujurat: 6)

Ibn Katsir mengatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang yang beriman agar meneliti kembali setiap kabar atau informasi yang sampai kepada mereka terutama jika informasi datang dari orang yang *fasik*.<sup>133</sup> Ayat di atas menjelaskan bagaimana seharusnya seorang yang mukmin dalam menyikapi setiap informasi yang sampai kepadanya untuk tidak percaya sebelum dipastikan kebenaran

dari berita itu. Karena kesalahan dalam informasi bisa mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya atau orang lain yang akan disesali dikemudian hari.

Untuk itu, dalam menyikapi berita bohong/*hoax* perlu ada reduksi data agar bisa mengetahui informasi mana yang benar dan yang salah. Dalam Q.S an-Nisa ayat 83, Allah menggambarkan bagaimana seharusnya seorang muslim mengklarifikasi informasi yang didapat. Allah berfirman: *"dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulil amri)."* (Q.S an-Nisa: 83).

Ayat tersebut terkandung alur klarifikasi informasi, akan disajikan dalam gambar berikut:

Gambar.1 Infografis alur klarifikasi data

\_\_\_\_\_

Sumber: data diolah, 2020.

Tidak semua berita harus melalui skema di atas, berita yang perlu melalui tahapan

<sup>132</sup> Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah, *al'aqidah al-Washithiyah*, (Riyadh: Maktabah Adhwau Salaf, 1999), hlm. 57

<sup>133</sup> Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 423.

sebagaimana gambar di atas adalah berita yang menyangkut kepentingan banyak orang dan akan memiliki dampak yang besar jika berita (bohong) tersebut tersebar.

### Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa strategi yang dapat ditempuh agar dapat mencegah atau mereduksi efek dari pemberitaan berita bohong/hoax dengan memberikan pendidikan agama (Islam). Pendidikan agama (Islam) yang diberikan adalah pendidikan yang bertujuan menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia, khususnya potensi *fitrah* (citra asli) dan *khuluq* (karakter). Pendidikan pada potensi *fitrah* akan menjadikan manusia paham akan posisi keberadaan dirinya di dunia ini, dia akan memiliki kesucian jiwa sehingga tidak terbesit niatan jahat pada dirinya dan akan merasa selalu diawasi oleh Sang Pencipta sehingga dalam melakukan sebuah tindakan akan berhati-hati. Sementara pendidikan potensi *khuluq* akan menjadikan manusia memiliki kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari masyarakat.<sup>134</sup> Kepribadian yang utuh akan tercermin pada setiap

tindakannya dan perilakunya yang tidak akan menyakiti orang lain, sebaliknya akan bersikap lemah lembut, sopan, santun dan memiliki perangai yang baik. Dengan adanya dua potensi tersebut tentu setiap berita bohong/*hoax* tidak akan tersebar dengan mudah

---

<sup>134</sup> Abdul Mudjib dan Yusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76

**Referensi**

- Bakliwal, A., Foster, J., van der Puil, J., O'Brien, R., Tounsi, L., & Hughes, M. (2013). Sentiment Analysis of Political Tweets: Towards an Accurate Classifier. *Proceedings of the Workshop on Language Analysis in Social Media, Las Vegas*, 49–58. <http://www.aclweb.org/anthology/W13-1106>
- Governance, C. for I. P. and. (2015). *Tentang Media dan Demokrasi*. 52. <http://docplayer.info/30271231-Tentang-riiset-seri-1-rangkaian-modul-creame-critical-research-methodology.html>
- Herdiana, D., Hadi, A., & Khotib, M. (2019). Sosialisasi Undang-Undang ITE Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus. *Jurnal Loyalitas Sosial*, 1(2), 92–103.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Muhammad, A. S., & Prastya, I. Y. (2020). Pemanfaatan Internet Sehat Menuju Generasi Unggul di Era Milenial. *Journal of Maritime Empowerment*, 2(2).
- Rahmawati, D. (2016). Media Sosial Dan Demokrasi Di Era Informasi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 2(2), 3–4. <https://doi.org/10.7454/jvi.v2i2.40>